



**PUTUSAN**  
**Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU DAMSA DALIMUNTHE ALS ANCA;**
  2. Tempat lahir : Sihepeng;
  3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 02-03-1964;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Lorong VII Desa Sihepeng Kec Siabu Kab. Madina;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pengangguran;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
  4. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
  5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Terdakwa menghadapi sendiri dalam persidangan ini;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABU DAMSA DALIMUNTHE Als ANCA** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABU DAMSA DALIMUNTHE Als ANCA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) buah buku tafsir mimpi JOYO BOYO;
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor pasangan warna putih dan merah;
  - 1 (satu) blok kertas kupon yang terdapat nomor pasangan;
  - 1 (satu) buah pulpen X-DATA D/F PEN M-2 BLK;
  - 1 (satu) buah buku hektek MAX HD-10;
  - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan yang telah keluar dan;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 99.000.- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa dia Terdakwa ABU DAMSA DALIMUNTHER ALS ANCA pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Lorong VII Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi atau dengan sengaja Turut serta dalam Perusahaan Itu dengan tidak Peduli apakah untuk menggunakan Kesempatan adanya Sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Irfan Efendi, Erwinsyah Siregar, Wan Adita ( yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) bahwa sering berlangsung kegiatan perjudian Jenis KIM di Lorong VII Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina. Selanjutnya para saksi mendatangi dan melakukan penyidikan terhadap Kebenaran Laporan Permainan Judi Jenis KIM tersebut . Pada saat para saksi tiba di Lorong VII Desa Sihepeng Kec Siabu Kabupaten Madina diwarung Milik Syukur para saksi melihat saksi Yusuf, saksi Parto dan terdakwa duduk-duduk sambil Minum Kopi dan melihat di atas Meja adanya 4 (empat) buah Buku Joyo Boyo, 1 (satu) blok Kertas Kupon yang terdapat nomor pasangan , 2 (dua) Lembar kertas Rekap Nomor Pasangan Warna Putih dan Merah, 1 (satu) Buah Pensil X-DATA D/F PEN M-2 BLK, 1 (satu) buah Hekter MAX HD-10 , 1 (satu) Lembar Kertas yang terdapat nomor Pasangan yang telah Keluar dan Uang Tunai Sebanyak Rp 99.000 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan salah satu saksi dari Anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal Mengatakan” REKAP SIAPA INI “ KAMI DARI POLRES lalu terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya , sehingga terdakwa dibawa kepolres untuk diproses kemudian terdakwa mengakui Bahwa semua yang ada di atas meja tersebut merupakan milik Kepunyaan terdakwa, Adapun cara Terdakwa untuk melakukan penulisan dan Rekap Nomor Jenis Judi KIM tersebut yakni menulis pesanan nomor angka tebakan taruhan yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Mdl



dibeli oleh pembeli dan selanjutnya terdakwa memberi Kupon berwarna Merah kepada si pembeli sebagai Bukti telah membeli Pesanan Nomor Jenis KIM dan terdakwa memindahkan hasil pesanan Tebakan Nomor tersebut kedalam Rekap Nomor yang telah dipesan oleh pembeli ,dimana permainan Judi Jenis KIM tersebut pemutarannya dilakukan setiap Harinya yang di Buka pemesanan oleh terdakwa dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 21.45 Wib terdakwa Menutup pembelian atau pemesanan nomor Judi jenis KIM dan menunggu Hasil pengumuman Undian Melalui internet melalui situs HONGKONG, bahwa untuk setiap permainan jenis Judi KIM apabila ada Pemain atau Pembeli yang mendapat Undian terdakwa mencocokkan Nomor pasangan sipembeli dengan Rekap yang terdakwa tulis selanjutnya untuk undian Hadiah Nomor judi jenis Kim tersebut dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit dipasang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas. Untuk 2 angka yang kena maka akan memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka yang kena maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk 4 angka yang kena maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permainan judi ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan,bahwa dalam permainan Judi Jenis KIM ini terdakwa mendapat Upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari marga SIBARANI (DPO) apabila dari penjualan sebagai tukang tulis atau merekap nomor togel tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak yang berwenang atau berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa ABU DAMSA DALIMUNTHER ALS ANCA pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Lorong VII Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Irfan Efendi, erwinskyah Siregar, Wan Adita ( yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) bahwa sering berlangsung kegiatan perjudian Jenis KIM di Lorong VII Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina. Selanjutnya para saksi mendatangi dan melakukan penyidikan terhadap Kebenaran Laporan Permainan Judi Jenis KIM tersebut . Pada saat para saksi tiba di Lorong VII Desa sihepeng Kec Siabu Kabupaten Madina diwarung Milik Syukur para saksi melihat saksi Yusuf, saksi Parto dan terdakwa duduk-duduk sambil Minum Kopi dan melihat di atas Meja adanya 4 (empat) buah Buku Joyo Boyo, 1 (satu) blok Kertas Kupon yang terdapat nomor pasangan , 2 (dua) Lembar kertas Rekap Nomor Pasangan Warna Putih dan Merah, 1 (satu) Buah Pensil X-DATA D/F PEN M-2 BLK, 1 (satu) buah Hekter MAX HD-10 , 1 (satu) Lembar Kertas yang terdapat nomor Pasangan yang telah Keluar dan Uang Tunai Sebanyak Rp 99.000 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan salah satu saksi dari Anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal Mengatakan” REKAP SIAPA INI “ KAMI DARI POLRES lalu terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya , sehingga terdakwa dibawa kepolres untuk diproses kemudian terdakwa mengakui Bahwa semua yang ada di atas meja tersebut merupakan milik Kepunyaan terdakwa, Adapun cara Terdakwa untuk melakukan penulisan dan Rekap Nomor Jenis Judi KIM tersebut yakni menulis pesanan nomor angka tebakan taruhan yang dibeli oleh pembeli dan selanjutnya terdakwa memberi Kupon berwarna Merah kepada si pembeli sebagai Bukti telah membeli Pesanan Nomor Jenis KIM dan terdakwa memindahkan hasil pesanan Tebakan Nomor tersebut kedalam Rekap Nomor yang telah dipesan oleh pembeli , dimana permainan Judi Jenis KIM tersebut pemutarannya dilakukan setiap Harinya yang di Buka pemesanan oleh terdakwa dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 21.45 Wib terdakwa Menutup pembelian atau pemesanan nomor Judi jenis KIM dan menunggu Hasil pengumuman Undian Melalui internet melalui situs HONGKONG, bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap permainan jenis Judi KIM apabila ada Pemain atau Pembeli yang mendapat Undian terdakwa mencocokkan Nomor pasangan sipembeli dengan Rekap yang terdakwa tulis selanjutnya untuk undian Hadiah Nomor judi jenis Kim tersebut dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan untuk setiap angka yang dipasang dibayar paling sedikit dipasang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak terbatas. Untuk 2 angka yang kena maka akan memperoleh kelipatan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 angka yang kena maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk 4 angka yang kena maka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam permainan judi ini pemain bisa menang dan juga bisa kalah dengan kata lain permainan judi ini bersifat untung-untungan, bahwa dalam permainan Judi Jenis KIM ini terdakwa mendapat Upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari marga SIBARANI (DPO) apabila dari penjualan sebagai tukang tulis atau merekap nomor togel tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang pihak yang berwenang atau berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyaruddin Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikantor Polisi;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan benar seluruhnya;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidakada dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Syukur saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina yang bernama Irfan Efendi, Erwinsyah Siregar,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang menulis judi kim;
- Bahwa Awalnya kami tim dari Polres Madina telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa diwarung Syukur sering terjadi penulisan judi kim yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah kami mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga kami mengadakan pengintaian dan setelah kami sampai di lokasi kami menemukan Terdakwa lagi duduk diwarung bagian belakang menggunakan kertas dan pulpen juga buku tafsir mimpi untuk menulis judi kim;
- Bahwa lalu kami dekati lalu kami langsung memegang Terdakwa dan kami langsung memeriksa buku tulisan yang digunakan Terdakwa untuk menulis judi kim;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Kami menemukan barang-barang yang sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang bermain judi kim;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa menulis pasangan dari pemasang, Terdakwa menyetorkan hasil jualan nomor judi kim kepada salah seorang perempuan isteri seorang;
- Bahwa upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara bermain judi kim yaitu apabila pasangan angka pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli dapat hadiah sebagai berikut :
  - Setiap pasangan 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Setiap pasangan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Setiap pasangan 4 (empat) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Irfan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikantor Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidakada dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Syukur saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina yang bernama Irfan Efendi, Erwinsyah Siregar, S.H dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang menulis judi kim;
- Bahwa Awalnya kami tim dari Polres Madina telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa diwarung Syukur sering terjadi penulisan judi kim yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah kami mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga kami mengadakan pengintaian dan setelah kami sampai dilokasi kami menemukan Terdakwa lagi duduk diwarung bagian belakang menggunakan kertas dan pulpen juga buku tafsir mimpi untuk menulis judi kim;
- Bahwa lalu kami dekati lalu kami langsung memegang Terdakwa dan kami langsung memeriksa buku tulisan yang digunakan Terdakwa untuk menulis judi kim;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Kami menemukan barang-barang yang sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang bermain judi kim;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa menulis pasangan dari pemasang, Terdakwa menyetorkan hasil jualan nomor judi kim kepada salah seorang perempuan isteri seorang;
- Bahwa upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara bermain judi kim yaitu apabila pasangan angka pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli dapat hadiah sebagai berikut :
  - Setiap pasangan 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Setiap pasangan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Setiap pasangan 4 (empat) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;  
Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi Erwinsyah Siregar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikantor Polisi;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan benar seluruhnya;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Syukur saksi bersama rekan saksi dari Polres Madina yang bernama Irfan Efendi, Erwinsyah Siregar, S.H dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang menulis judi kim;
- Bahwa Awalnya kami tim dari Polres Madina telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa diwarung Syukur sering terjadi penulisan judi kim yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah kami mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga kami mengadakan pengintaian dan setelah kami sampai dilokasi kami menemukan Terdakwa lagi duduk diwarung bagian belakang menggunakan kertas dan pulpen juga buku tafsir mimpi untuk menulis judi kim;
- Bahwa lalu kami dekati lalu kami langsung memegang Terdakwa dan kami langsung memeriksa buku tulisan yang digunakan Terdakwa untuk menulis judi kim;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Kami menemukan barang-barang yang sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang bermain judi kim;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa menulis pasangan dari pemasang, Terdakwa menyetorkan hasil jualan nomor judi kim kepada salah seorang perempuan isteri seorang;
- Bahwa upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa cara bermain judi kim yaitu apabila pasangan angka pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli dapat hadiah sebagai berikut :
  - Setiap pasangan 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Setiap pasangan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Setiap pasangan 4 (empat) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Muhammad Syukur Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikantor Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bawa Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Saya datang beberapa orang anggota Polres Madina menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi sudah lama tahu bahwa Terdakwa menulis judi kim diwarung Saya dan sudah lama juga Saya kasi tahu bahwa jangan menulis judi kim diwarung Saya akan tetapi Terdakwa tidak mendengarkannya dan Saya juga segan untuk bersikap keras kepada Terdakwa karena dianya sudah terlalu tua bagi Saya;
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap Saya lihat buku tulis dan pulpen juga buku tafsir mimpi yang biasa Terdakwa gunakan untuk judi kim;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa ditangkap sedang bermain judi kim;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kim Sejak bulan Oktober 2018 dimana Terdakwa menulis di warung Saya;
- Bahwa Saya tidak terima apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim, Saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Ahmad Sumardi Alias Parto, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dikantor Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bawa Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Saya datang beberapa orang anggota Polres Madina menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa berjudi kim, setelah penangkapan baru Saya tahu bahwa Terdakwa menulis judi kim diwarung tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap Saya lihat buku tulis dan pulpen juga buku tafsir mimpi yang biasa Terdakwa gunakan untuk judi kim;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa ditangkap ianya sedang bermain judi kim;
- Bahwa Terdakwa menulis judi kim dibagian belakang warung;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menulis judi kim, tidak kelihatan dari depan warung karena bagian belakang warung dibatasi dinding lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dikantor Polisi dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan benar semuanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Syukur, Terdakwa sedang duduk sambil menulis-nulis angka judi kim tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polres Madina menangkap Terdakwa;
  - Terdakwa ditangkap Karena telah bermain judi kim;
  - Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap lagi menulis-nulis angka judi kim;
  - Bahwa Terdakwa main judi kim Sejak Oktober 2018;
  - Bahwa ada orang lain yang ikut memasang kepada Terdakwa yaitu teman yang dekat-dekat aja;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi kim;
  - Bahwa cara bermain judi kim yaitu apabila pasangan angka pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli dapat hadiah sebagai berikut :
    - Setiap pasangan 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
    - Setiap pasangan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
    - Setiap pasangan 4 (empat) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Setelah Terdakwa menulis pasangan dari pemasang, Terdakwa menyetorkan hasil jualan nomor judi kim kepada salah seorang perempuan isteri seorang brimob yang Terdakwa tidak begitu kenal;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah buku tafsir mimpi JOYO BOYO.
- 1 (satu) blok kertas kupon yang terdapat nomor pasangan.
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor pasangan warna putih dan merah.
- 1 (satu) buah pulpen X DATA D/F PEN M-2 BLK.
- 1 (satu) buah Hakter MAX HD-10.
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan KIM yang telah keluar.
- Uang Tunai sejumlah Rp99.000.00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Syukur saksi-saksi dari Polres Madina yang bernama Irfan Efendi, Erwinsyah Siregar, S.H dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang menulis judi kim;
- Bahwa benar Awalnya saksi-saksi tim dari Polres Madina telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa diwarung Syukur sering terjadi penulisan judi kim yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah saksi-saksi tim dari Polres Madina mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga saksi-saksi tim dari Polres Madina mengadakan pengintaian dan setelah saksi-saksi tim dari Polres Madina sampai di lokasi kami menemukan Terdakwa lagi duduk diwarung bagian belakang menggunakan kertas dan pulpen juga buku tafsir mimpi untuk menulis judi kim;
- Bahwa benar lalu saksi-saksi tim dari Polres Madina dekati lalu kami

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang Terdakwa dan saksi-saksi tim dari Polres Madina langsung memeriksa buku tulisan yang digunakan Terdakwa untuk menulis judi kim;

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ditangkap saksi-saksi tim dari Polres Madina menemukan barang-barang yang sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang bermain judi kim;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar Terdakwa menulis pasangan dari pemasang, Terdakwa menyetorkan hasil jualan nomor judi kim kepada salah seorang perempuan isteri seorang;
- Bahwa benar upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa benar cara bermain judi kim yaitu apabila pasangan angka pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli dapat hadiah sebagai berikut :

□ Setiap pasangan 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

□ Setiap pasangan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

□ Setiap pasangan 4 (empat) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- KESATU melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

- KEDUA melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat untuk perbuatan terdakwa adalah Dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana, Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **ABU DAMSA DALIMUNTHE ALS ANCA**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan Alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 02 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wib, di Lorong VII, Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya diwarung milik Syukur saksi-saksi dari Polres Madina yang bernama Irfan Efendi, Erwinsyah Siregar, S.H dan Wan Aditya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang menulis judi kim;
- Bahwa benar Awalnya saksi-saksi tim dari Polres Madina telah mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa diwarung Syukur sering terjadi penulisan judi kim yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah saksi-saksi tim dari Polres Madina mendapat informasi tersebut lalu pada hari itu juga saksi-saksi tim dari Polres Madina mengadakan pengintaian dan setelah saksi-saksi tim dari Polres Madina sampai di lokasi kami menemukan Terdakwa lagi duduk diwarung bagian belakang menggunakan kertas dan pulpen juga buku tafsir mimpi untuk menulis judi kim;
- Bahwa benar lalu saksi-saksi tim dari Polres Madina dekati lalu kami langsung memegang Terdakwa dan saksi-saksi tim dari Polres Madina langsung memeriksa buku tulisan yang digunakan Terdakwa untuk menulis judi kim;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ditangkap saksi-saksi tim dari Polres Madina menemukan barang-barang yang sesuai dengan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sedang bermain judi kim;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi kim sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar Terdakwa menulis pasangan dari pemasangan, Terdakwa menyetorkan hasil jualan nomor judi kim kepada salah seorang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan isteri seorang;

- Bahwa benar upah Terdakwa dari hasil jual nomor kim mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa benar cara bermain judi kim yaitu apabila pasangan angka pembeli cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pembeli dapat hadiah sebagai berikut :

□ Setiap pasangan 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);

□ Setiap pasangan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

□ Setiap pasangan 4 (empat) angka pembelian Rp.1.000.00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dalam main judi kim tersebut;  
Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl*





terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah buku tafsir mimpi JOYO BOYO.
- 1 (satu) blok kertas kupon yang terdapat nomor pasangan.
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor pasangan warna putih dan merah.
- 1 (satu) buah pulpen X DATA D/F PEN M-2 BLK.
- 1 (satu) buah Hakter MAX HD-10.
- 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan KIM yang telah keluar.

**DIMUSNAHKAN**

- Uang Tunai sejumlah Rp99.000.00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ABU DAMSA DALIMUNTHE ALS ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) buah buku tafsir mimpi JOYO BOYO.
    - 1 (satu) blok kertas kupon yang terdapat nomor pasangan.
    - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor pasangan warna putih dan merah.
    - 1 (satu) buah pulpen X DATA D/F PEN M-2 BLK.
    - 1 (satu) buah Hakter MAX HD-10.
    - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat nomor pasangan KIM yang telah keluar.
- DIMUSNAHKAN**
- Uang Tunai sejumlah Rp99.000.00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 oleh Deny Riswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasanuddin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Edison Sumitro Situmorang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

Galih Rio Purnomo, S.H.

T.T.D

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Hasanuddin, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya.  
Panitera Pengadilan Negeri  
Mandailing Natal Kelas II

Daniel Kemit, S.H.-

NIP : 19721006 199903 1 005.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor6/Pid.B/2019/PN Mdl